

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan proses permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, telah dilaksanakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga 1 Agustus 2010 dan berjalan dengan baik.
2. Konsekuensi bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, jika belum mendaftarkan diri untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia hingga tenggat waktu 1 Agustus 2010 adalah:
  - 1) akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses Pewarganegaraan atau Naturalisasi.
  - 2) apabila ingin masuk dan tinggal di wilayah negara Indonesia akan diperlakukan sebagai warganegara Asing dengan menggunakan Visa serta izin tinggalnya memakai izin tinggal terbatas

dan/atau izin tinggal tetap, sebagaimana ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Subdirektorat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian permohonan pendaftaran kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan ketidaklengkapan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh pemohon ketika melakukan Permohonan Pendaftaran.
- 2) Terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses permohonan pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## **B. Saran**

1. Hendaknya bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran dan telah memiliki anak dari hasil perkawinan campuran, dapat memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku, sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

2. Hendaknya Pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengingat bahwa ketentuan Pasal 41 Undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah dicabut atau sudah tidak diberlakukan kembali. Revisi tersebut harus terkait dengan adanya perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi anak hasil dari perkawinan campuran khususnya yang belum melakukan proses pendaftaran permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga tenggat waktu 1 Agustus 2010 dengan diberikan tenggat waktu tambahan.
3. Hendaknya Pemerintah melakukan sosialisasi semaksimal dan seoptimal mungkin kepada subyek-subyek yang terikat dengan Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia agar tidak ada kesalahan persepsi maupun pemahaman, karena secara substansial Undang Nomor 12 Tahun 2006 jauh lebih maju dibandingkan dengan Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

CST Kansil, 1991, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indradi Kusuma dan Wahyu Effendi, 2002, *Kewarganegaraan Indonesia*, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) dan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi, Jakarta.

Prof.Mr.DR. Sudargo Gautama, 1992, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara  
Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali  
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Makalah**

Sumyar SH M.Hum, *Arti Pentingnya Status Kewarganegaraan*, Makalah  
disampaikan pada kuliah Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

Sumyar SH M.Hum, *Materi Kuliah Hukum Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011